



PUTUSAN

Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR DEDI SAPUTRA bin M. AHYAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerbang Dayaku, Gang Saweri Gading RT. 02, Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti, S.H, M.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 1 Nomor 8,, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor: 1035/Pid.Sus/2024/PN.;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR DEDI SAPUTRA bin M. AHYAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FAJAR DEDI SAPUTRA bin M. AHYAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 23,75$ (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastic pembungkusnya);
 - b. 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna forest green;
 - c. 1 (satu) buah plastic warna hitam.Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FAJAR DEDI SAPUTRA bin M. AHYAR (Alm.)** pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di pinggir di Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian sebagaimana diuraikan di atas terungkap ketika Saksi Denny Dominic Pake, Saksi Yugo dan Saksi Irfan Patir (Anggota Sat. Reskrim Polsek Samarinda Seberang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto Als Wendy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa keduanya sering melakukan transaksi jual beli narkotika di wilayah, Kecamatan Samarinda Seberang. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menelepon seseorang dan Saksi Wendy Julyanto Als Wendy sedang duduk di atas sepeda motor Scoopy warna hitam putih KT.2586.OZ.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :

Di TKP penangkapan :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) poket Narkotika berupa kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira + 23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa FAJAR DEDI SAPUTRA Als DEDI (sedang dipegang);
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna Forest Green milik Terdakwa,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dikendarai Saksi Wendy Julyanto Als Wendy;

di Mako Polsek Samarinda Seberang :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira \pm 2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas Mild warna Putih yang disimpan di dalam saku jaket parasut warna biru bagian sebelah kiri bawah milik Saksi Wendy Julyanto Als Wendy yang sedang dipakai Saksi Wendy Julyanto Als Wendy saat itu.
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.56 Wita, Terdakwa mendapat *chat Whatsapp* dari Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK sesuai *screenshot chat Whatsapp* di handphone Terdakwa yang pada intinya minta tolong diambilkan "buah"ku, dan Terdakwa diminta standby jam 9. Terdakwa yang mengetahui maksud kata "buah" adalah narkoba jenis sabu, langsung mengiyakan "Oky siap", dan "Ok ku tunggu kk". Sekira pukul 10.40 Wita, Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengirimkan lokasi dengan share lock Google dan foto dengan tanda panah warna hijau dan titik warna oranye dan chatt, "kabar kalo sudah". Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama Sdra Heri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin :

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar anaknya ke tempat mertuanya. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Wendy Julyanto Als Wendy yang merupakan teman SMP Terdakwa untuk diajak jalan tanpa menjelaskan tujuannya. Saksi Wendy Julyanto Als Wendy mengiyakan ajakan Terdakwa. Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto Als Wendy singgah dahulu di warung untuk mengisi bahan bakar minyak dan membeli Rokok Pensil Mas Mild warna putih dengan cara hutang. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Wendy Julyanto Als Wendy untuk menjoki sepeda motor tersebut sementara Terdakwa duduk diboncengan belakang mengarahkan jalan/tujuan sambil melihat *sharelock* yang dikirimkan oleh Sdr. Bondan Alias Daeng Ardi MHK. Setelah sampai di titik lokasi yaitu di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Terdakwa menyuruh Saksi Wendy Julyanto Als Wendy menghentikan sepeda motor, dan menunggu di atas sepeda motor.

- Sekira jam 11.48 Wita Terdakwa menelepon Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK melalui via aplikasi Whatsapp memastikan lokasi barang yang akan diambil tersebut disimpan. Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang (narkotika sabu-sabu) dalam bungkus plastik warna hitam di sebuah tumpukan sampah, setelah Terdakwa berhasil menemukan barang yang dimaksud langsung diambil oleh Terdakwa, dimana nantinya Terdakwa diminta mengantarkan barang tersebut kepada seseorang. Sekira jam 11.51 Wita, Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengirimkan *chat* kepada Terdakwa berisi Nomor Hp. 081520458025 yang diakui Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK sebagai adiknya (penerima barang). Terdakwa kemudian menghubungi nomor tersebut (MR. X karena Terdakwa tidak mengetahui namanya) menanyakan lokasi pengantaran barang, MR. X kemudian mengirimkan *sharelock* yaitu di daerah Samarinda Seberang. Terdakwa lalu menghampiri Saksi Wendy Julyanto Als Wendy sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam. Saksi Wendy Julyanto Als Wendy bertanya kepada Terdakwa "apa itu om". Terdakwa menjawab "nda usah banyak tanya, cepat jalan sudah". Saksi Wendy Julyanto Als Wendy kembali bertanya, "langsung pulang kah kita om" Terdakwa menjawab "nanti kita ke Samarinda Seberang dulu". Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto Als Wendy kemudian berboncengan sepeda motor menuju lokasi yang dikirimkan oleh MR.X.
- Dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran barang, Terdakwa meminta Saksi Wendy Julyanto Als Wendy untuk mengambilkan rokok PENSIL MAS

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mild yang disimpan di dashboard kiri sepeda motor scoopy. Terdakwa kemudian menyisihkan sebagian narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik hitam yang di dalamnya ada plastik klip pembungkus dengan cara diambil menggunakan jari tangannya dan dimasukkan ke dalam plastik pembungkus rokoknya lalu di masukkan kembali ke dalam kotak rokok dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian sebelah kiri bawah yang saat itu jaketnya dipakai Saksi Wendy Julyanto Als Wendy. Setelah melewati gapura Stadion Palaran Saksi Wendy Julyanto Als Wendy memperlambat laju sepeda motornya, menanyakan rokok tadi yang dijawab Terdakwa *"itu dikantong jaketmu sebelah kiri"*. Saksi Wendy Julyanto Als Wendy mengambil kotak rokok dari saku kiri jaketnya menggunakan tangan kirinya dengan posisi tangan kiri Saksi Wendy Julyanto Als Wendy disandarkan di stang sebelah kiri sepeda motornya dan selanjutnya membuka penutup kotak rokoknya menggunakan jari tangan kirinya, lalu tangan kanan Saksi Wendy Julyanto langsung mengambil 1 batang rokoknya sambil melihat ke arah dalam kotak rokoknya, dan setelah itu Saksi Wendy Julyanto menaruh kotak rokok tersebut ke dalam kantong jaketnya sebelah kiri menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa yang menutup resleting saku jaket sebelah kirinya tersebut. Pada saat di perjalanan tepatnya disimpang 4 Jalan Cokro Aminoto dan Patimura Samarinda Seberang karena situasi lalu lintas macet maka sepeda motor yang di joki Saksi Wendy Julyanto berhenti sebentar kemudian bertanya kepada Terdakwa *"bahan kah itu om di kotak rokok"* kemudian Terdakwa jawab *"iya nanti pas kita pulang, kita pakai"* lalu Saksi Wendy Julyanto menjawab *"oke om"*, kemudian mereka menuju ke lokasi yang di kirimkan oleh adiknya Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK tersebut.

- Sekira sekira jam 12.15 Wita Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto sampai di lokasi yang dikirimkan oleh MR. X yaitu di Jalan Hos Cokro Aminoto Gang. 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto kemudian berhenti dipinggir jalan gang 3 (di ujung rumah cat kuning). Terdakwa lalu menelpon MR. X untuk memberitahu bahwa sudah sampai di lokasi yang dikirimkan olehnya, kemudian MR. X menyuruh Terdakwa menunggu, setelah menunggu sekira 15 menit kemudian datang Saksi Denny Dominic Pake, Saksi Yugo dan Saksi Irfan Patir (Anggota Sat. Reskrim Polsek Samarinda Seberang) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



Barang bukti sebanyak 1 (satu) paket serbuk putih berat total (dengan pembungkus plastic) 23,75 gram bruto tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Samarinda Seberang sesuai Berita Acara Penimbangan No. : 184/11035.00/2024 tanggal 30 September 2024 ditanda tangani Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Samarinda Seberang Sdr. BURHANUDDIN ENRE, diketahui berat bersihnya 21,81 gram netto (tanpa pembungkus). Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dimana hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. LAB : 08381/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dengan kesimpulan barang bukti No. 24899/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap tersangka juga dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine, dimana hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Met Ampetamin tertuang dalam Surat Keterangan dari UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditanda tangani dr. Yetty Fauza, Sp.PK. No.: 455/15220/NARKOBA/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024.

Bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Gol. I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan FAJAR DEDI SAPUTRA bin M. AHYAR (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa FAJAR DEDI SAPUTRA bin M. AHYAR (Alm) pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir di Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian sebagaimana diuraikan di atas terungkap ketika Saksi Denny Dominic Pake, Saksi Yugo dan Saksi Irfan Patir (Anggota Sat. Reskrim Polsek Samarinda Seberang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa keduanya sering melakukan transaksi jual beli narkoba di wilayah, Kecamatan Samarinda Seberang. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menelepon seseorang dan Saksi Wendy Julyanto sedang duduk di atas sepeda motor Scoopy warna hitam putih KT.2586.OZ.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - a. di TKP penangkapan :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) poket Narkotika berupa kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 23,75$ (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa FAJAR DEDI SAPUTRA Als DEDI (sedang dipegang);
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna Forest Green milik Terdakwa,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dikendarai Saksi Wendy Julyanto;
 - a. di Mako Polsek Samarinda Seberang :



- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira \pm 2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas Mild warna Putih yang disimpan di dalam saku jaket parasut warna biru bagian sebelah kiri bawah milik Saksi Wendy Julyanto yang sedang dipakai Saksi Wendy Julyanto saat itu.
- Setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik kenalan Terdakwa yaitu Sdra. Bondan alias Daeng Ardi MHK (masih dalam pencarian) dengan kronologis sebagai berikut :
 - Terdakwa pada tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.56 Wita mendapat *chat Whatsapp* dari Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK sesuai *screenshot chat Whatsapp* di handphone Terdakwa yang pada intinya minta tolong diambihkan "buah"ku, dan Terdakwa diminta *standby* jam 9. Terdakwa yang mengetahui maksud kata "buah" adalah narkoba jenis sabu, langsung mengiyakan "Ok ya siap", dan "Ok ku tunggu kk". Sekira pukul 10.40 Wita, Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengirimkan lokasi dengan *share lock* Google dan foto dengan tanda panah warna hijau dan titik warna oranye dan *chatt*, "kabar in kalo sudah". Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama Sdra Heri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar anaknya ke tempat mertuanya. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Wendy Julyanto yang merupakan teman SMP Terdakwa untuk diajak jalan tanpa menjelaskan tujuannya. Saksi Wendy Julyanto mengiyakan ajakan Terdakwa. Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto singgah dahulu di warung untuk mengisi bahan bakar minyak dan membeli Rokok Pensil Mas Mild warna putih dengan cara hutang. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Wendy Julyanto untuk menjoki sepeda motor tersebut sementara Terdakwa duduk diboncengan belakang mengarahkan jalan/tujuan sambil melihat *sharelock* yang dikirimkan oleh Sdr. Bondan Alias Daeng Ardi MHK

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Setelah sampai di titik lokasi yaitu di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Terdakwa menyuruh Saksi Wendy Julyanto menghentikan sepeda motor, dan menunggu di atas sepeda motor.
- Sekira jam 11.48 Wita Terdakwa menelepon Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK melalui via aplikasi Whatsapp memastikan lokasi barang yang akan diambil tersebut disimpan. Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang (narkotika sabu-sabu) dalam bungkus plastik warna hitam di sebuah tumpukan sampah, setelah Terdakwa berhasil menemukan barang yang dimaksud langsung diambil oleh Terdakwa, dimana nantinya Terdakwa diminta mengantarkan barang tersebut kepada seseorang. Sekira jam 11.51 Wita, Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengirimkan *chat* kepada Terdakwa berisi Nomor Hp. 081520458025 yang diakui Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK sebagai adiknya (penerima barang). Terdakwa kemudian menghubungi nomor tersebut (MR. X karena Terdakwa tidak mengetahui namanya) menanyakan lokasi pengantaran barang, MR. X kemudian mengirimkan *sharelock* yaitu di daerah Samarinda Seberang. Terdakwa lalu menghampiri Saksi Wendy Julyanto sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam. Saksi Wendy Julyanto bertanya kepada Terdakwa "apa itu om". Terdakwa menjawab "ndausah banyak tanya, cepat jalan sudah". Saksi Wendy Julyanto kembali bertanya, "langsung pulang kah kita om" Terdakwa menjawab "nanti kita ke Samarinda Seberang dulu". Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto kemudian berboncengan sepeda motor menuju lokasi yang dikirimkan oleh MR.X.
 - Dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran barang, Terdakwa meminta Saksi Wendy Julyanto untuk mengambilkan rokok PENSIL MAS mild yang disimpan di dashboard kiri sepeda motor scoopy. Terdakwa kemudian menyisihkan sebagian narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik hitam yang di dalamnya ada plastik klip pembungkus dengan cara diambil menggunakan jari tangannya dan dimasukkan ke dalam plastik pembungkus rokoknya lalu di masukkan kembali ke dalam kotak rokok dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian sebelah kiri bawah yang saat itu jaketnya dipakai Saksi Wendy Julyanto. Setelah melewati gapura Stadion Palaran Saksi Wendy Julyanto memperlambat laju sepeda motornya, menanyakan rokok tadi yang dijawab Terdakwa "itu dikantong jaketmu sebelah kiri". Saksi Wendy Julyanto mengambil kotak rokok dari saku kiri jaketnya menggunakan tangan kirinya dengan posisi tangan kiri

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Wendy Julyanto disandarkan di stang sebelah kiri sepeda motornya dan selanjutnya membuka penutup kotak rokoknya menggunakan jari tangan kirinya, lalu tangan kanan Saksi Wendy Julyanto langsung mengambil 1 batang rokoknya sambil melihat ke arah dalam kotak rokoknya, dan setelah itu Saksi Wendy Julyanto menaruh kotak rokok tersebut ke dalam kantong jaketnya sebelah kiri menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa yang menutup resleting saku jaket sebelah kirinya tersebut. Pada saat di perjalanan tepatnya disimpang 4 Jalan Cokro Aminoto dan Patimura Samarinda Seberang karena situasi lalu lintas macet maka sepeda motor yang di joki Saksi Wendy Julyanto berhenti sebentar kemudian bertanya kepada Terdakwa *"bahan kah itu om di kotak rokok"* kemudian Terdakwa jawab *"iya nanti pas kita pulang, kita pakai"* lalu Saksi Wendy Julyanto menjawab *"oke om"*, kemudian mereka menuju ke lokasi yang di kirimkan oleh adiknya Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK tersebut.

- Sekira sekira jam 12.15 Wita Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto sampai di lokasi yang dikirimkan oleh MR. X yaitu di Jalan Hos Cokro Aminoto Gang. 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto kemudian berhenti dipinggir jalan gang 3 (di ujung rumah cat kuning). Terdakwa lalu menelpon MR. X untuk memberitahu bahwa sudah sampai di lokasi yang dikirimkan olehnya, kemudian MR. X menyuruh Terdakwa menunggu, setelah menunggu sekira 15 menit kemudian datang Saksi Denny Dominic Pake, Saksi Yugo dan Saksi Irfan Patir (Anggota Sat. Reskrim Polsek Samarinda Seberang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto.

Barang bukti sebanyak 1 (satu) paket serbuk putih berat total (dengan pembungkus plastic) 23,75 gram bruto tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Samarinda Seberang sesuai Berita Acara Penimbangan No. : 184/11035.00/2024 tanggal 30 September 2024 ditanda tangani Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Samarinda Seberang Sdr. BURHANUDDIN ENRE, diketahui berat bersihnya 21,81 gram netto (tanpa pembungkus). Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dimana hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. LAB : 08381/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dengan kesimpulan barang bukti No. 24899/2024/NNF adalah

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap tersangka juga dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine, dimana hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Met Ampetamin tertuang dalam Surat Keterangan dari UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditanda tangani dr. YETTY FAUZA, Sp.PK. No. : 455/15220/NARKOBA/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024.

Bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Gol. I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yugo Erik Kinanda Bin Taib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reskrim Polsek Samarinda Seberang;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.30 Wita di Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Aipda Denny Dominic Pake Dan Saksi Bripta Irfan Patir serta beberapa rekan polisi lainnya dari Polsek Samarinda Seberang telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Sdr. Fajar Dedi Saputra Als Dedi (Terdakwa) dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto dan pada diri Saksi Wendy

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Juliyanto Als Wendy ditemukan¹ (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram;
- Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat kalau Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy sudah sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sehingga dilakukan penyelidikan sampai akhirnya Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy di Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan gang 3, di atas sepeda motor Scoopy warna hitam putih KT.2586.OZ;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam saat dilakukan penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa (dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya), kemudian Saksi dan rekan saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membukanya di depan Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy, yang ternyata berisi 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya). Terdakwa mengakui 1 (satu) poket Narkotika tersebut adalah milik Sdra. Bondan (DPO), yang mana Terdakwa diminta oleh sdra. Bondan (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu milik sdra. Bondan (DPO) di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan disebuah tumpukan sampah dengan cara sistem jejak melalui shareloc WA yang dikirimkan oleh sdra. Bondan (DPO), lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dengan di temani oleh Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy, kemudian Narkotika jenis Sabu milik Sdra. Bondan (DPO) tersebut diminta oleh Sdra. Bondan(DPO) untuk diantarkan ke wilayah Samarinda Seberang kepada adiknya Sdra. Bondan yang identitasnya tidak diketahui, namun sebelum Terdakwa dan Sdra. Wendy Juliyanto bertemu orang tersebut, Saksi dan rekan saksi telah lebih dahulu menangkap Terdakwa dan Sdra. Wendy Juliyanto untuk selanjutnya dibawa ke Markas Komando Polsek Samarinda Seberang untuk dilakukan proses penyidikan. Sesampainya di Markas Komando Polsek



Samarinda Seberang, Saksi dan rekan saksi kembali melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy, dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas Mild warna Putih yang saat itu kotak rokoknya yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku jaket parasut warna biru tua merk Jim Hustler bagian sebelah kiri bawah milik Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy dan sedang dipakai oleh Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy.

- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi, pada awalnya Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy mengaku tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut tetapi pada saat diperjalanan melewati gapura Stadion Palaran Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy bertanya kepada Terdakwa "mana rokok tadi om" dijawab Terdakwa "itu dikantong jaketmu sebelah kiri" kemudian Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy mengambil 1 batang rokok, pada saat Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy mengambil 1 (satu) batang rokok Terdakwa melihat Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy melihat ke dalam kotak rokok tersebut yang mana di dalam kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa telah ambil/sisihkan dari barang(sabu-sabu) milik Sdra. Bondan, kemudian saat diperjalanan tepatnya disimpang 4 jalan Cokro Aminoto dan Patimura Samarinda Seberang karena situasi lalu lintas macet maka sepeda motor yang di joki Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy berhenti sebentar kemudian Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy bertanya kepada Terdakwa "bahan kah itu om di kotak rokok" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti pas kita pulang, kita pakai" lalu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy menjawab "oke om". Pada saat itu lah Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy mengetahui bahwa di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Pensil Mas Mild warna putih tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto lalu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy dengan sadar menyimpan sendiri 1 (satu) bungkus kotak rokok Pensil MAS MILD warna putih yang berisikan 1 (satu)

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto ke dalam kantong jaket sebelah kiri bawah yang Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy pakai/gunakan saat itu.

- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya menanyakan apa maksud dari kata "bahan" yang di ucapkan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy kepada Terdakwa, ternyata maksud dari kata "bahan" tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok, karena Saksi ada melihat Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Pensil Mas Mild warna putih ketika Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy mengambil sebatang rokok dari kotak rokok tersebut, dan saat itu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy membenarkan bahwa maksud dari kata "bahan" tersebut adalah Narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa menaruh kotak rokok pensil mas mild warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam jaket yang dipakai Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy saat itu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy mengaku mengetahuinya karena saat itu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy ada berkata "taruh aja rokok dikantong";
- Bahwa berdasarkan interogasi Saksi dan rekan polisi lainnya, Terdakwa berteman dengan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy dari tahun 2008, saat mereka masih bersekolah SMP, Mereka pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, sebanyak 3 (tiga) kali, untuk terakhir kali memakai bersama-sama yaitu pada malam sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 23.00 wita di atas kapal didaerah Gerodek Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy sebelum ini belum pernah melakukan Pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu/jenis lainnya bersama-sama, hanya 1 (satu) kali ini saat Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy tertangkap bersama-sama, namun untuk membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy pernah 1 (satu) kali bersama-sama di daerah Samarinda Kota pada tahun 2021, memakai uang Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy untuk mereka pakai bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang jumlahnya melebihi 5 gram atau memiliki, menyimpan,

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya), 1 (satu) bungkus plastik bening, berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya sekira 2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya), 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna Forest Green, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motornya, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas mild warna putih, 1 (satu) buah Jaket jenis parasut warna biru tua merk Jim Hustler tersebutlah yang di dapat dari Terdakwa dan Wendy Julyanto Alias Wendy.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang-orang yang telah ditangkap saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Sdr. Bondan dan Sdr. MR. X, namun tidak dapat ditemukan, sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Irfan Patir Bin Patir Paturusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polsek Samarinda Seberang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.30 Wita di Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Aipda Denny Dominic Pake Dan Saksi Bripta Irfan Patir serta beberapa rekan polisi lainnya dari Polsek Samarinda Seberang telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Sdr. Fajar Dedi Saputra Als Dedi/Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN.Smr



- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto dan pada diri Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat kalau Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy sudah sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sehingga dilakukan penyelidikan sampai akhirnya Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy di Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan gang 3, di atas sepeda motor Scoopy warna hitam putih KT.2586.OZ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam saat dilakukan penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa (dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya), kemudian Saksi dan rekan saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membukanya di depan Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy, yang ternyata berisi 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya). Terdakwa mengakui 1 (satu) poket Narkotika tersebut adalah milik Sdra. Bondan (DPO), yang mana Terdakwa diminta oleh sdra. Bondan (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu milik sdra. Bondan (DPO) di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan di sebuah tumpukan sampah dengan cara sistem jejak melalui shareloc WA yang dikirimkan oleh sdra. Bondan (DPO), lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dengan di temani oleh Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy, kemudian Narkotika jenis Sabu milik Sdra. Bondan (DPO) tersebut diminta oleh Sdra. Bondan(DPO) untuk diantarkan ke wilayah Samarinda Seberang kepada adiknya Sdra. Bondan yang identitasnya tidak diketahui, namun sebelum Terdakwa dan Sdra. Wendy Julyanto

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu orang tersebut, Saksi dan rekan saksi telah lebih dahulu menangkap Terdakwa dan Sdra. Wendy Julyanto untuk selanjutnya dibawa ke Markas Komando Polsek Samarinda Seberang untuk dilakukan proses penyidikan. Sesampainya di Markas Komando Polsek Samarinda Seberang, Saksi dan rekan saksi kembali melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto Als Wendy, dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas Mild warna Putih yang saat itu kotak rokoknya yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku jaket parasut warna biru tua merk Jim Hustler bagian sebelah kiri bawah milik Saksi Wendy Julyanto Als Wendy dan sedang dipakai oleh Saksi Wendy Julyanto Als Wendy.

- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi, pada awalnya Saksi Wendy Julyanto Als Wendy mengaku tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut tetapi pada saat diperjalanan melewati gapura Stadion Palaran Saksi Wendy Julyanto Als Wendy bertanya kepada Terdakwa "mana rokok tadi om" dijawab Terdakwa "itu dikantong jaketmu sebelah kiri" kemudian Saksi Wendy Julyanto Als Wendy mengambil 1 batang rokok, pada saat Saksi Wendy Julyanto Als Wendy mengambil 1 (satu) batang rokok Terdakwa melihat Saksi Wendy Julyanto Als Wendy melihat ke dalam kotak rokok tersebut yang mana di dalam kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa telah ambil/sisihkan dari barang(sabu-sabu) milik Sdra. Bondan, kemudian saat di perjalanan tepatnya disimpang 4 jalan Cokro Aminoto dan Patimura Samarinda Seberang karena situasi lalu lintas macet maka sepeda motor yang di joki Saksi Wendy Julyanto Als Wendy berhenti sebentar kemudian Saksi Wendy Julyanto Als Wendy bertanya kepada Terdakwa "bahan kah itu om di kotak rokok" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti pas kita pulang, kita pakai" lalu Saksi Wendy Julyanto Als Wendy menjawab "oke om". Pada saat itu lah Saksi Wendy Julyanto Als Wendy mengetahui bahwa di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Pensil Mas Mild warna putih tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto lalu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy dengan sadar menyimpan sendiri 1 (satu) bungkus kotak rokok Pensil MAS MILD warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto ke dalam kantong jaket sebelah kiri bawah yang Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy pakai/gunakan saat itu.

- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya menanyakan apa maksud dari kata "bahan" yang di ucapkan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy kepada Terdakwa, ternyata maksud dari kata "bahan" tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok, karena Saksi ada melihat Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Pensil Mas Mild warna putih ketika Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy mengambil sebatang rokok dari kotak rokok tersebut, dan saat itu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy membenarkan bahwa maksud dari kata "bahan" tersebut adalah Narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa FAJAR DEDI SAPUTRA Als DEDI menaruh kotak rokok pensil mas mild warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam jaket yang dipakai Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy saat itu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy mengaku mengetahuinya karena saat itu Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy ada berkata "taruh aja rokok dikantong".
- Bahwa berdasarkan interogasi Saksi dan rekan polisi lainnya, Terdakwa berteman dengan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy dari tahun 2008, saat mereka masih bersekolah SMP. Mereka pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, sebanyak 3 (tiga) kali, untuk terakhir kali memakai bersama-sama yaitu pada malam sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 23.00 wita di atas kapal didaerah Gerodek Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy sebelum ini belum pernah melakukan Pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu/jenis lainnya bersama-sama, hanya 1 (satu) kali ini saat Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy tertangkap bersama-sama, namun untuk membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy pernah 1 (satu) kali bersama-sama di daerah Samarinda Kota pada tahun 2021, memakai uang Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy untuk mereka pakai bersama-sama.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang jumlahnya melebihi 5 gram atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya), 1 (satu) bungkus plastik bening, berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya sekira 2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya), 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna Forest Green, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motornya, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas mild warna putih, 1 (satu) buah Jaket jenis parasut warna biru tua merk Jim Hustler tersebutlah yang di dapat dari Terdakwa dan Wendy Julyanto Alias Wendy.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang-orang yang telah ditangkap saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Wendy Juliyanto Als Wendy.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Sdr. Bondan dan Sdr. MR. X, namun tidak dapat ditemukan, sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Wendy Julyanto Anak Dari Syaiful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 09.30 wita saksi di telpon oleh Terdakwa namun tidak saksi angkat, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi KT 2586 OZ, mengajak saksi pergi dengan kalimat, " Ayo,ikut saya sebentar om?" dan saksi jawab " Mau Kemana?" Terdakwa

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



mengatakan "Nanti, Kamu tau sendiri". Setelah itu saksi ambil baju dan ikut dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi awalnya mampir ke warung Daeng untuk hutang bensin dan rokok di warung tersebut, Setelah itu jalan kembali dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun saksi yang di suruh mengendarai motor tersebut, Terdakwa yang mengaahkan ke Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran di dekat Pembungan sampah. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa meminta saksi jalan dan putar motor tersebut, namun sebelum memutar motor tersebut saksi melihat Terdakwa sedang menghubungi seseorang yang saksi tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa ada mengambil sesuatu di tumpukan sampah tersebut. Setelah itu saksi hampiri Terdakwa, setelah Terdakwa naik di perjalanan saksi bertanya kepada Terdakwa, "Apa itu Om?" dan di jawab Terdakwa " Sudah, Nda Usah Banyak Tanya, jalan aja kamu" setelah itu kami pun jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan "Mana Rokok tadi?" setelah itu saksi kasikan rokok tersebut ke Terdakwa. Tidak lama berselang Terdakwa akan mengembalikan lagi rokok tersebut, saksi saat itu menyampaikan "Taruh aja rokok di kantong" setelah itu rokok tersebut di taruhlah oleh Terdakwa di kantong jaket yang saksi gunakan. Setelah itu saksi diarahkan Terdakwa ke Jalan Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Terdakwa meminta saksi berhenti sambil menghubungi seseorang dan saksi tidak ketahui siapa yang di telpon Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian mendatangi saksi dan Terdakwa sekitar 3 orang lebih dan pada saat itu mereka diamankan dan dilakukan interogasi dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya ada memiliki Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 23,75$ (dua puluh tiga koma tujuhlima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya). Setelah itu Terdakwa dan saksi di bawa Petugas Kepolisian tersebut ke Polsek Samarinda Seberang dan pada saat Polsek tersebut mereka di interogasi dan di lakukan Pengeledahan pakaian dan badan yang mana pada saat itu di temukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 2,74$ (dua

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) pada kantong baju jaket yang saksi gunakan.
- Bahwa pada awalnya saksi mengaku tidak mengetahui kalau Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut tetapi pada saat diperjalanan melewati gapura Stadion Palaran saksi bertanya kepada Terdakwa *"mana rokok tadi om"* dijawab Terdakwa *"itu dikantong jaketmu sebelah kiri"* kemudian saksi mengambil 1 batang rokok, pada saat saksi mengambil 1 (satu) batang rokok saksi melihat ke dalam kotak rokok tersebut ada bungkus plastik berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, kemudian saat diperjalanan tepatnya disimpang 4 jalan Cokro Aminoto dan Patimura Samarinda Seberang karena situasi lalu lintas macet maka sepeda motor yang di joki saksi berhenti sebentar kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa *"bahan kah itu om di kotak rokok"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya nanti pas kita pulang, kita pakai"* lalu saksi menjawab *"oke om"*. Pada saat itu lah saksi mengetahui bahwa di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Pensil MAS MILD warna putih tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dalam kantong jaket sebelah kiri bawah yang saksi pakai/gunakan saat itu, namun tidak tahu beratnya berapa.
 - Bahwa Terdakwa sejak awal tidak ada menyampaikan apa-apa kepada saksi kalau akan mengambil narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke orang, karena saksi hanya di suruh ikut untuk menemani Terdakwa saja, tetapi saksi sempat curiga ketika Terdakwa mengambil sesuatu di dalam tumpukan sampah saat itu.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang atas nama Sdr. Bondan tersebut.
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama tersangka, untuk terakhir kali baru tadi malam yaitu pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 23.00 wita di atas kapal di Gerodek Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa pada hari tersebut, Terdakwa mengaku memakai Narkotika jenis sabu namun saksi bukan pengguna aktif, saksi mengenal Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, dan sebelum pada tanggal 29 September 2024 saksi juga sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa untuk tanggal bulan tahunnya saksi lupa.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terkait 1 (satu) bungkus rokok merk Pensil Mas mild warna Putih tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat itu ada pada penguasaan saksi karena berada di kantong baju Jaket yang saksi gunakan, karena sebelumnya rokok tersebut saksi dan Terdakwa pakai untuk berdua dan pada saat setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Terdakwa menanyakan di mana rokok tersebut dan pada saat itu saksi berikan lah rokok nya dan tanpa sepengetahuan saksi bahwa rokok tersebut ternyata di isi Terdakwa Narkotika Jenis sabu dan di simpanya di dalam rokok tersebut dan di taruh di baju jaket saksi.
- Bahwa Terkait 1 (satu) buah jaket Jenis Parasut Warna Biru Tua Merk Jim Hustler tersebut adalah pakaian yang saksi gunakan pada ditangkap petugas, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi KT 2586 OZ tersebut saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan di dapatkan motor tersebut dari Terdakwa, hanya saja pada saat itu saksilah yang menggunakan motor tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan dan atau menggunakan narkotika golongan i bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh hukum/undang-undang. Saksi juga tidak ada izinnya.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya), 1 (satu) bungkus plastik bening, berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya sekira 2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya), 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna Forest Green, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motornya, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas mild warna putih, 1 (satu) buah Jaket jenis parasut warna biru tua merk Jim Hustler.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang-orang yang telah ditangkap petugas kepolisian saat itu bersama saksi adalah Terdakwa.
 - Bahwa pada Senin tanggal 30 September 2024, sekira pukul 12.30 Wita di Jalan Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan setelah tertangkap tangan bersama Terdakwa karena memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 23,75$ (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) yang mana pada saat itu barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi di bawa petugas kepolisian ke Polsek Samarinda Seberang dan dilakukan penggeledahan serta interogasi kembali ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 2,74$ (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) pada kantong baju jaket yang saksi gunakan di dalam bungkus rokok;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tersebut dari tahun 2008, berteman saat mereka masih bersekolah SMP dan saksi dengan Terdakwa sudah seperti keluarga;
 - Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui siapa pemilik dari Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang diduga jenis Sabu sebanyak :
 - o 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 23,75$ (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) yang ditemukan pada Terdakwa; dan
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 2,74$ (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) yang ditemukan pada bungkus rokok yang disimpan pada kantong baju jaket yang dipakai saksi saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa erdakwa pada tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.56 Wita mendapat *chat Whatsapp* dari Sdr. BONDAN Als DAENG ARDI MHK sesuai *screenshoot chat Whatsapp* di handphone terdakwa yang pada intinya minta tolong diambilkan "buah"ku, dan terdakwa diminta standby jam 9. Terdakwa yang mengetahui maksud kata "buah" adalah narkoba jenis sabu, langsung mengiyakan "Oky siap", dan "Ok ku tunggu kk". Sekirapukul 10.40 Wita, Sdr. BONDAN Als DAENG ARDI MHK mengirimkan lokasi dengan share lock Google dan foto dengan tanda panah warna hijau dan titik warna oranye dan chatt, "kabarin kalo sudah", nanti aku kasih kamu uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah kerjaan selesai", Terdakwa kemudian langsung bersiap-siap dan pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa yang bernama sdra Heri yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih, Nopol KT.2586.OZ dengan alasan mau mengantar anaknya ke tempat mertuanya;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor milik sdra Heri, maka Terdakwa menuju rumah Saksi Wendy Julyanto, setelah sampai dirumah Saksi Wendy Julyanto Terdakwa mengajak Saksi Wendy Julyanto ayo ikut jalan namun pada saat itu Saksi Wendy Julyanto tidak ada bertanya mau kemana, dan Terdakwa tidak ada memberitahu Terdakwa Wendy Julyanto mau jalan kemana, hanya mengajak jalan kemudian Terdakwa Wendy Julyanto langsung ikut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto singgah dulu di warung untuk mengisi BBM dan membeli Rokok Pensil Mas Mild warna putih, kemudian setelah mengisi BBM dan membeli Rokok Pensil Mas Mild warna putih, Terdakwa menyuruh Saksi Wendy Julyanto untuk membawa sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wendy Julyanto untuk jalan sambil Terdakwa yang mengarahkan Saksi Wendy Julyanto menuju kemana, karena Terdakwa sambil melihat peta titik lokasi yang dikirimkan oleh sdra. Bondan, kemudian saat sampai dilokasi yang dikirimkan oleh sdra. Bondan yaitu di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran Terdakwa menyuruh Saksi Wendy Julyanto menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wendy Julyanto untuk menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa menghubungi lagi sdra. Bondan melalui Telpon WA bahwa

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah sampai di lokasi sambil berjalan kaki menuju tumpukan sampah, kemudian sdra. Bondan sambil mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang (sabu-sabu) yang dimaksud di sebuah tumpukan sampah, dan sdra. Bondan menyuruh Terdakwa mengambil sebuah plastik warna hitam dibawah tumpukan sampah tersebut kemudian Terdakwa menemukan sebuah plastik hitam yang dimaksud sdra. Bondan, setelah itu Terdakwa mengambilnya, setelah itu sdra. Bondan mengirimkan Nomor HP penerima barang yang akan Terdakwa antar yang sdra. Bondan katakan bahwa itu adalah adiknya (penerima barang), kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut yaitu adik sdra. Bondan, setelah itu adik sdra. Bondan mengirimkan lokasi yang akan Terdakwa antar (Shareloc) yaitu di daerah Samarinda Seberang, kemudian Terdakwa berjalan menuju Saksi Wendy Julyanto, dan pada saat itu Saksi Wendy Julyanto melihat Terdakwa melalui kaca spion sepeda motor membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan Saksi Wendy Julyanto bertanya kepada Terdakwa "apa itu om" kemudian Terdakwa menjawab "ndausah banyak tanya, cepat jalan sudah", setelah itu Saksi Wendy Julyanto bertanya "langsung pulang kah kita om" kemudian Terdakwa jawab "nanti kita ke Samarinda Sebrang dulu" kemudian mereka berjalan menuju lokasi yang dikirimkan oleh adik sdra. Bondan, kemudian saat diperjalanan sambil di atas sepeda motor Terdakwa meminta rokok PENSIL MAS mild kepada Saksi Wendy Julyanto pada saat itu lokasinya sebelum gapura Stadion Palaran, kemudian Saksi Wendy Julyanto memberikan kotak rokok pensil mas tersebut kepada Terdakwa yang Saksi Wendy Julyanto ambil dari dashboard kiri sepeda motor scoopy menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa langsung membuka Plastik hitam dan plastik klip pembungkus Sabunya lalu Terdakwa juga membuka plastik pembungkus rokoknya, kemudian Narkotika jenis sabunya Terdakwa sisihkan dengan cara Terdakwa lebih dulu mengambil Narkotika jenis sabunya menggunakan jari tangan kanan Terdakwa, lalu Narkotika jenis sabunya Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening pembungkus rokoknya, setelah itu sabu yang sudah Terdakwa sisihkan langsung tersangka masukkan kedalam kotak rokoknya, selanjutnya kotak rokok yang sudah berisi narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian sebelah kiri bawah yang saat itu jaketnya dipakai Saksi Wendy Julyanto, beberapa lama setelah itu

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika melewati gapura Stadion Palaran Saksi Wendy Julyanto memperlambat laju sepeda motornya, kemudian Saksi Wendy Julyanto bertanya kepada Terdakwa "mana rokok tadi om?" Terdakwa jawab "itu dikantong jaketmu sebelah kiri" kemudian Saksi Wendy Julyanto mengambil kotak rokok dari saku kiri jaketnya menggunakan tangan kirinya setelah itu tangan kiri Saksi Wendy Julyanto disandarkan di stang sebelah kiri sepeda motornya dan selanjutnya membuka penutup kotak rokoknya menggunakan jari tangan kirinya, lalu tangan kanan Saksi Wendy Julyanto langsung mengambil 1 batang rokoknya sambil melihat ke arah kotak rokoknya, dan setelah itu Saksi Wendy Julyanto menaruh kotak rokok tersebut ke dalam kantong jaketnya sebelah kiri menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa yang menutup resleting saku jaket sebelah kirinya tersebut, kemudian Terdakwa berkata ke Saksi Wendy Julyanto "sini wen, aku nyalakan rokoknya" kemudian Saksi Wendy Julyanto memberikan rokoknya kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa nyalakan sebatang rokok tersebut dan setelah rokoknya menyala maka Terdakwa langsung berikan kembali rokoknya kepada Saksi Wendy Julyanto, kemudian saat diperjalanan tepatnya disimpang 4 jalan Cokro Aminoto dan Patimura Samarinda Seberang karena situasi lalu lintas macet maka sepeda motor yang di joki Saksi Wendy Julyanto berhenti sebentar kemudian Saksi Wendy Julyanto bertanya kepada Terdakwa "bahan kah itu om di kotak rokok" kemudian Terdakwa jawab "iya nanti pas kita pulang, kita pakai" lalu Saksi Wendy Julyanto menjawab "oke om", kemudian mereka menuju ke lokasi yang di kirimkan oleh adiknya sdra. Bondan adik sdra. Bondan selaku orang yang mau menerima Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut, dan sekira pukul 12.15 wita Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto sampai di lokasi yang dikirimkan oleh adik sdra. Bondan yaitu di Jalan Hos Cokro Aminoto Gang. 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto berhenti dipinggir jalan gang 3 (di ujung rumah cat kuning), kemudian Terdakwa menelpon adik sdra. Bondan untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi yang dikirimkan olehnya;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian datang petugas kepolisian Polsek Samarinda Seberang menangkap Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto di pinggir jalan gang 3 tersebut, dan anggota reskrim Polsek Samarinda

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seberang berhasil mendapati Narkotika jenis sabunya di tangan kanan yang Terdakwa pegang dimana posisi Narkotika jenis sabunya berada di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam, setelah anggota Reskrim Polsek Samarinda Seberang membongkar plastik warna hitam tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) poket kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto;

- Bahwa selanjutnya anggota Reskrim Polsek Samarinda Seberang langsung membawa Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto beserta Narkotika jenis sabunya ke Markas Komando Polsek Samarinda Seberang, dan setelah Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto sampai di Markas Komando Polsek Samarinda Seberang maka Anggota Reskrim Polsek Samarinda Seberang kembali menggeledah pakaian yang saat itu mereka pakai termasuk jaket milik Saksi Wendy Julyanto dan akhirnya anggota Reskrim Polsek Samarinda Seberang kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas Mild warna Putih yang saat itu kotak rokoknya yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Reskrim Polsek Samarinda Seberang di dalam saku jaket bagian sebelah kiri bawah milik Saksi Wendy Julyanto;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Wendy Julyanto dari tahun 2008, berteman saat mereka masih bersekolah SMP.
- Bahwa Adapun peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah sebagai orang yang menerima pesanan antaran Narkotika jenis sabu dari sdra. Bondan untuk diantarkan kepada adiknya sdra. Bondan yaitu adik sdra. Bondan, mengambil narkotika jenis sabu di tumpukan sampah di daerah Palaran, dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke titik lokasi tujuan yang sudah ditentukan oleh adik sdra. Bondan, sedangkan peran Saksi Wendy Julyanto sebagai orang yang menjoki sepeda motor untuk mengikuti arahan Terdakwa untuk menuju lokasi tujuan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut dan menuju lokasi pengantaran Narkotika jenis sabu ke titik yang sudah ditentukan oleh adik sdra. Bondan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Wendy Julyanto, sebanyak 3 (tiga) kali untuk terahir kali baru tadi malam sebelum mereka tertangkap yaitu pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 23.00 wita di atas kapal didaerah Gerodek Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan Pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu/jenis lainnya bersama Saksi Wendy Julyanto, baru 1 (satu) kali ini saat Terdakwa tertangkap bersama Saksi Wendy Julyanto, namun untuk membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa pernah 1 (satu) kali bersama-sama Saksi Wendy Julyanto di daerah Samarinda Kota pada tahun 2021, memakai uang Saksi Wendy Julyanto untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa maksud Terdakwa menyisihkan/mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu milik sdra. Bondan yang telah diambil di tumpukan sampah yang ada di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran tersebut adalah untuk upah kepada Saksi Wendy Julyanto untuk Terdakwa pakai bersama-sama Saksi Wendy Julyanto.
- Bahwa erdakwa mengenal sdra. Bondan dari tahun 2021, saat Terdakwa terlibat bisnis solar dengan sdra. Bondan, kemudian sdra. Bondan mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu, dan pada saat pada tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 wita tersebut sdra. Bondan menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saat ini keberadaan sdra. Bondan, setahu Terdakwa rumah sdra. Bondan ada di daerah sanga-sanga, namun Terdakwa tidak tahu tepatnya dimana.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan dan atau menggunakan narkotika golongan i bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh hukum/undang-undang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Samarinda Seberang Nomor : 184/11035.00/2024 tanggal 30 September 2024 ditandatangani Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Samarinda Seberang Sdr. Burhanuddin Enre, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket serbuk putih berat total (dengan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus plastic) 23,75 gram bruto diketahui berat bersihnya 21,81 gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim No. LAB : 08381/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dengan kesimpulan barang bukti No. 24899/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditanda tangani dr. Yetty Fauza, Sp.PK. No. : 455/15220/NARKOBA/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 berupa pemeriksaan skrining dalam urine, dimana hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Met Ampetamin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira \pm 23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastic pembungkusnya);
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna forest green;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1058/PenPid.B-SITA/2024/PN Smr tanggal 7 Oktober 2024 sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.56 Wita, Terdakwa mendapat *chat Whatsapp* dari Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK sesuai *screenshootchat Whatsapp* di handphone Terdakwa yang pada intinya minta tolong diambihkan "buah"ku, dan Terdakwa diminta *standby* jam 9. Terdakwa yang mengetahui maksud kata "buah" adalah narkoba jenis sabu, langsung mengiyakan "Ok *siap*", dan "Ok *ku tunggu kk*". Sekirapukul 10.40 Wita, Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengirimkan lokasi dengan *share lock* Google dan foto dengan tanda panah warna hijau dan titik warna oranye dan *chatt*, "*kabarin kalo sudah*". Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bondan alias Daeng Ardi MHK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama Sdra Heri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar anaknya ke tempat mertuanya. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Wendy Julyanto yang merupakan teman SMP Terdakwa untuk diajak jalan tanpa menjelaskan tujuannya. Saksi Wendy Julyanto mengiyakan ajakan Terdakwa. Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto singgah dahulu di warung untuk mengisi bahan bakar minyak dan membeli Rokok Pensil Mas Mild warna putih dengan cara hutang. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Wendy Julyanto untuk menjoki sepeda motor tersebut sementara Terdakwa duduk diboncengan belakang mengarahkan jalan/tujuan sambil melihat *sharelock* yang dikirimkan oleh Sdr. Bondan Alias Daeng Ardi MHK. Setelah sampai di titik lokasi yaitu di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Terdakwa menyuruh Saksi Wendy Julyanto menghentikan sepeda motor, dan menunggu di atas sepeda motor;
 - Bahwa Sekira jam 11.48 Wita Terdakwa menelepon Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK melalui via aplikasi Whatsapp memastikan lokasi barang yang akan diambil tersebut disimpan. Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang (narkotika sabu-sabu) dalam bungkus plastik warna hitam di sebuah tumpukan sampah, setelah Terdakwa berhasil menemukan barang yang dimaksud langsung diambil oleh Terdakwa, dimana nantinya Terdakwa diminta mengantarkan barang tersebut kepada seseorang. Sekira jam 11.51 Wita, Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengirimkan chatt kepada Terdakwa berisi Nomor Hp. 081520458025 yang diakui Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK sebagai adiknya (penerima barang). Terdakwa kemudian menghubungi nomor tersebut (MR. X karena Terdakwa tidak mengetahui namanya) menanyakan lokasi pengantaran barang, MR. X kemudian mengirimkan *sharelock* yaitu di daerah Samarinda Seberang. Terdakwa lalu menghampiri Saksi Wendy Julyanto sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam. Saksi Wendy Julyanto bertanya kepada Terdakwa "apa itu om". Terdakwa menjawab "ndausah banyak tanya, cepat jalan sudah". Saksi Wendy Julyanto kembali bertanya, "langsung pulang kah kita om" Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "nanti kita ke Samarinda Seberang dulu". Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto kemudian berboncengan sepeda motor menuju lokasi yang dikirimkan;

- Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran barang, Terdakwa meminta Saksi Wendy Julyanto untuk mengambil rokok pensil mas mild yang disimpan di dashboard kiri sepeda motor scoopy. Terdakwa kemudian menyisihkan sebagian narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik hitam yang di dalamnya ada plastik klip pembungkus dengan cara diambil menggunakan jari tangannya dan dimasukkan ke dalam plastik pembungkus rokoknya lalu di masukkan kembali ke dalam kotak rokok dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian sebelah kiri bawah yang saat itu jaketnya dipakai Saksi Wendy Julyanto. Setelah melewati gapura Stadion Palaran Saksi Wendy Julyanto memperlambat laju sepeda motornya, menanyakan rokok tadiyang dijawab Terdakwa "itu dikantong jaketmu sebelah kiri". Saksi Wendy Julyanto mengambil kotak rokok dari saku kiri jaketnya menggunakan tangan kirinya dengan posisi tangan kiri Saksi Wendy Julyanto disandarkan di stang sebelah kiri sepeda motornya dan selanjutnya membuka penutup kotak rokoknya menggunakan jari tangan kirinya, lalu tangan kanan Saksi Wendy Julyanto langsung mengambil 1 batang rokoknya sambil melihat ke arah dalam kotak rokoknya, dan setelah itu Saksi Wendy Julyanto menaruh kotak rokok tersebut ke dalam kantong jaketnya sebelah kiri menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa yang menutup resleting saku jaket sebelah kirinya tersebut. Pada saat di perjalanan tepatnya disimpang 4 Jalan Cokro Aminoto dan Patimura Samarinda Seberang karena situasi lalu lintas macet maka sepeda motor yang di joki Saksi Wendy Julyanto berhenti sebentar kemudian bertanya kepada Terdakwa "bahan kah itu om di kotak rokok" kemudian Terdakwa jawab "iya nanti pas kita pulang, kita pakai" lalu Saksi Wendy Julyanto menjawab "oke om", kemudian mereka menuju ke lokasi yang di kirimkan oleh adiknya Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK tersebut;
- Bahwa Sekira sekira jam 12.15 Wita Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto sampai di lokasi yang dikirimkan oleh MR. X yaitu di Jalan Hos Cokro Aminoto Gang. 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto kemudian berhenti dipinggir jalan gang 3 (di ujung rumah cat kuning). Terdakwa lalu menelpon MR. X untuk memberitahu bahwa sudah sampai di lokasi yang dikirimkan olehnya, kemudian MR. X menyuruh Terdakwa menunggu;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa sekira pukul 12.30 Wita, Saksi Denny Dominic Pake, Saksi Yugo dan Saksi Irfan Patir (Anggota Sat. Reskrim Polsek Samarinda Seberang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto di pinggir Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Sdr. Denny Dominic Pake, Saksi Yugo dan Saksi Irfan Patir berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - a. di TKP penangkapan :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) poket Narkotika berupa kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 23,75$ (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa FAJAR DEDI SAPUTRA Als DEDI (sedang dipegang);
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna Forest Green milik Terdakwa,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dikendarai Saksi Wendy Julyanto;
 - b. di Mako Polsek Samarinda Seberang :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 2,74$ (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas Mild warna Putih yang disimpan di dalam saku jaket parasut warna biru bagian sebelah kiri bawah milik Saksi Wendy Julyanto yang sedang dipakai Saksi Wendy Julyanto saat itu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik kenalan Terdakwa yaitu Sdra. Bondan alias Daeng Ardi MHK (DPO);
- Bahwa maksud Terdakwa bersedia mengambilkan dan mengantarkan narkotika diduga jenis Sabu dari Sdra. Bondan kepada seseorang tersebut adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan sdra. Bondan setelah selesai pengantaran yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar Tagihan Air PDAM sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum membayarnya selama 5 (lima) bulan, kemudian sisanya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang masih kecil-kecil.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdra. Bondan dari tahun 2021, saat Terdakwa terlibat bisnis solar dengan sdra. Bondan, kemudian sdra. Bondan mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu sehingga menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyisihkan/mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu milik sdra. Bondan yang telah diambil di tumpukan sampah yang ada di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran tersebut adalah untuk upah kepada Saksi Wendy Julyanto karena sudah menemani Terdakwa untuk Terdakwa pakai bersama-sama Saksi Wendy Julyanto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. : 184/11035.00/2024 tanggal 30 September 2024 ditanda tangani Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Samarinda Seberang Sdr. BURHANUDDIN ENRE, diketahui barang bukti sebanyak 1 (satu) paket serbuk putih berat total (dengan pembungkus plastic) 23,75 gram bruto berat bersihnya 21,81 gram netto (tanpa pembungkus).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. LAB : 08381/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dengan kesimpulan barang bukti No. 24899/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan skrining dalam urine dalam Surat Keterangan dari UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditanda tangani dr. YETTY FAUZA, Sp.PK. No. : 455/15220/NARKOBA/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dimana hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Met Ampetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau bertransaksi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa semua perbuatan yang melibatkan narkoba, termasuk menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, adalah dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).

Bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus dimintai pertanggung jawaban atas suatu perbuatan pidana atau setidaknya mengenai siapa yang harus menjadi Terdakwa dalam perkara ini atau dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada siapa serta

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



penilaian terhadap kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **FAJAR DEDI SAPUTRA Bin Alm. M. AHYAR**, Terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri serta saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **FAJAR DEDI SAPUTRA Bin Alm. M. AHYAR** tidak lain adalah Terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah *error in persona* (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan;

Menimbang bahwa pengertian unsur dalam pasal ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang berdasarkan Fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto ditangkap oleh Sdr Denny, Saksi Yugo dan Saksi Irfan Patir selaku Anggota Satuan Reskrim Polsek Samarinda Seberang di pinggir Jalan. Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) poket Narkotika berupa kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



(dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 23,75$ (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa FAJAR DEDI SAPUTRA Als DEDI (sedang dipegang);

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17s warna Forest Green milik Terdakwa,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol KT.2586.OZ, Nomor Rangka : MH1JFW117GK321331, Nomor Mesin : JFW1E1324642, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dikendarai Saksi Wendy Julyanto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 2,74$ (dua koma tujuh empat) gram brutodi dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas Mild warna Putih yang disimpan di dalam saku jaket parasut warna biru bagian sebelah kiri bawah milik Saksi Wendy Julyanto yang sedang dipakai Saksi Wendy Julyanto saat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08381/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 diketahui barang bukti No. 24899/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atau surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika Golongan I tersebut di atas, serta perbuatannya tidak ada hubungannya dengan kegiatan Industri Farmasi, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala perbuatan yang melibatkan narkotika Golongan I baik untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah dilarang oleh Undang-Undang dan hanya dapat dilakukan pada kegiatan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas patutlah dipandang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



bertentangan dengan hukum serta merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 03.56 WITA, Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK, yang pada pokoknya meminta bantuan untuk mengambil barang dengan istilah "buah ku". Terdakwa, yang memahami bahwa istilah "buah" merujuk pada narkotika jenis sabu, menyatakan persetujuannya dengan menjawab, "Ok siap" dan "Ok ku tunggu kk". Kemudian, sekitar pukul 10.40 WITA, Sdr. Bondan mengirimkan lokasi melalui fitur share location Google Maps, disertai foto dengan tanda panah berwarna hijau dan titik berwarna oranye, serta pesan "kabar kalo sudah". Bahwa atas permintaan tersebut, Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK menjanjikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Sdra. Heri dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar anaknya ke tempat mertuanya. Setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



menuju rumah Saksi Wendy Julyanto untuk mengajaknya pergi tanpa menjelaskan maksud dan tujuan perjalanan tersebut. Dalam perjalanan, Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto singgah di sebuah warung untuk mengisi bahan bakar minyak dan membeli rokok merek Pensil Mas Mild warna putih dengan cara berutang. Selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi Wendy Julyanto untuk menjadi pengemudi sepeda motor, sementara Terdakwa duduk di belakang sebagai penumpang sambil mengarahkan jalan dengan mengikuti petunjuk lokasi (share location) yang dikirimkan oleh Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK. Setibanya di titik lokasi, yaitu di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Terdakwa memerintahkan Saksi Wendy Julyanto untuk menghentikan sepeda motor dan menunggu di atas sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 11.48 WITA, Terdakwa menelepon Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK melalui aplikasi WhatsApp untuk memastikan lokasi barang yang akan diambil. Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus plastik berwarna hitam di sebuah tumpukan sampah. Setelah menemukan barang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya sesuai arahan dan diberi instruksi untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang.
- Bahwa Sekitar pukul 11.51 WITA, Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisi nomor telepon 081520458025, yang diakui sebagai milik adiknya selaku penerima barang. Terdakwa kemudian menghubungi nomor tersebut untuk menanyakan lokasi pengantaran. Penerima barang mengirimkan lokasi melalui fitur share location di daerah Samarinda Seberang. Selanjutnya, Terdakwa menghampiri Saksi Wendy Julyanto sambil membawa satu bungkus plastik berwarna hitam. Ketika Saksi Wendy Julyanto bertanya, "Apa itu om?", Terdakwa menjawab, "Ndak usah banyak tanya, cepat jalan sudah." Saksi Wendy Julyanto kembali bertanya, "Langsung pulang kah kita om?", yang dijawab oleh Terdakwa, "Nanti kita ke Samarinda Seberang dulu." Kemudian, Terdakwa bersama Saksi Wendy Julyanto berboncengan sepeda motor menuju lokasi untuk mengantarkan barang tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran, Terdakwa meminta Saksi Wendy Julyanto untuk mengambil rokok merek Pensil Mas Mild yang disimpan di dashboard kiri sepeda motor Scoopy. Terdakwa kemudian menyisihkan sebagian narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik hitam

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



yang di dalamnya terdapat plastik klip, dengan cara mengambilnya menggunakan jari tangan dan memasukkannya ke dalam plastik pembungkus rokok, lalu menyimpan kotak rokok tersebut kembali ke dalam kantong jaket bagian kiri bawah yang dikenakan oleh Saksi Wendy Julyanto. Setelah melewati gapura Stadion Palaran, Saksi Wendy Julyanto memperlambat laju sepeda motor dan menanyakan rokok tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa, "Itu di kantong jaketmu sebelah kiri." Saksi Wendy Julyanto lalu mengambil kotak rokok dari saku kiri jaketnya dengan tangan kiri, membuka kotak rokok menggunakan jari tangan kirinya, mengambil satu batang rokok sambil melihat ke arah dalam kotak rokok, dan kemudian menaruh kotak rokok tersebut kembali ke dalam saku jaket kiri. Terdakwa kemudian menutup resleting saku jaket tersebut. Pada saat perjalanan, tepatnya di simpang empat Jalan Cokro Aminoto dan Patimura, Samarinda Seberang, karena situasi lalu lintas yang macet, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Wendy Julyanto berhenti sebentar, dan Saksi Wendy Julyanto bertanya kepada Terdakwa, "Bahan kah itu om di kotak rokok?" Terdakwa menjawab, "Iya, nanti pas kita pulang, kita pakai," dan Saksi Wendy Julyanto menjawab, "Oke om," sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang telah dikirimkan oleh adik dari Sdr. Bondan alias Daeng Ardi MHK.

- Bahwa sekitar pukul 12.15 WITA, Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto sampai di Jalan Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto berhenti di pinggir jalan gang 3. Terdakwa kemudian menelepon untuk memberitahukan bahwa mereka telah sampai di lokasi yang dikirimkan oleh penerima barang, dan penerima barang menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya, sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Wendy Julyanto ditangkap oleh Sdr. Denny Dominic Pake, Saksi Yugo, dan Saksi Irfan Patir yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polsek Samarinda Seberang di pinggir Jalan Hos Cokro Aminoto Gang 3, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) poket yang terbungkus 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira +23,75 (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) dan poketan/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN.Smr



berada di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada tersangka dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sekira +2,74 (dua koma tujuh empat) gram bruto (ditimbang beserta plastik pembungkusnya) di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil Mas Mild warna Putih di dalam saku jaket bagian sebelah kiri bawah milik Saksi Wendy Julyanto.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Nomor : 184/11035.00/2024 tanggal 30 September 2024, ditanda tangani Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Samarinda Seberang Sdr. BURHANUDDIN ENRE, diketahui 1 (satu) paket serbuk putih berat total (dengan pembungkus plastic) 23,75 gram bruto memiliki berat bersih 21,81 gram netto atau **telah lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 24899/2024/NNF tanggal 18 Oktober 2024 barang bukti No. 24899/2024/NNF tersebut **adalah benar kristal Metamfetamina (Sabu)** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara nyata telah menerima instruksi atau arahan dari saudara Bondan selaku pemilik dan pemberi tugas untuk mengambil serta mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu, di mana instruksi tersebut disampaikan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp yang diakses menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sehingga Perbuatan Terdakwa yang meliputi pengambilan dan pengantaran narkotika jenis sabu tersebut dengan sadar dan sengaja, secara langsung memenuhi unsur sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari pengantaran narkotika yang dilakukan.

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui seluruh aktivitasnya dilakukan tanpa tujuan sah dan secara sadar dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari peredaran narkotika. Peran Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam transaksi narkotika dibuktikan dengan komunikasi via aplikasi whatsapp serta barang bukti lain yang mendukung aktivitas peredaran narkotika;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledooi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira $\pm 23,75$ (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastic pembungkusnya);
- 1 (satu) buah plastic warna hitam.

adalah barang yang dilarang beredar tanpa ada ijin maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna forest green;

Adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis sehingga haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Dedi Saputra Bin M. Ahyar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fajar Dedi Saputra Bin M. Ahyar (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus 2 (dua) buah plastic klip ukuran sedang dengan berat keseluruhannya sekira \pm 23,75 (dua puluh tiga koma tujuh lima) gram bruto (ditimbang beserta plastic pembungkusnya);
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna forest green;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TEOPIUS PATIUNG, S.H. M.H., dan LILI EVELIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H.